



PUTUSAN
Nomor 56/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Jono Sihono, S.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung
Alamat : Cipinang Pulo RT.006/014 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : M. Sinufa Zebua, S.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Alamat : Jalan Vollex Nomor 6 Poncol Baru RT.013 RW.005 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/SSAP-SPM/VI-12 dan Nomor 006/SK/SSAP-SPM/IV-12, masing-masing bertanggal 4 April 2012 memberi kuasa kepada **R. Supramono, S.H., Ahmad Muzaini, S.H., dan Muhammad Ikhwan, S.H., M.Hum** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sultan Syah Alam & Partners (SSAP) yang berkantor di Jalan Tirtayasa X Nomor 3 Nomor 3 Lantai 3 Kebayoran Baru, Jakarta,

bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PUU-X/2012 pada tanggal 5 Juni 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Juli 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*".

Begitu pula Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*".

Penegasan serupa juga dikemukakan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk" antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Sementara, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*

2. Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI), khususnya pada frasa *"telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun"* dan frasa *"telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun"* terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, permohonan ini termasuk dalam kategori permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa *"telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun"* dan frasa *"telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun"* terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*

d. lembaga negara";

5. Bahwa selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP Nomor 09.5404.080146.0066 (bukti P-1), yang pada saat mengajukan permohonan ini Pemohon I menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, yang diangkat oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 (bukti P-2) dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 (bukti P-3) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (bukti P-4);
7. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP Nomor 3275022608510006 (bukti P-5), yang pada saat mengajukan permohonan ini Pemohon II menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merupakan salah satu dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Hakim Ad-Hoc Perselisihan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di seluruh Republik Indonesia, yang diangkat oleh Presiden berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 (bukti P-6) dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 (bukti P-7) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DJU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (bukti P-8);

8. Bahwa sehubungan kedudukan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial, menganggap bahwa akan ada kemungkinan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa *"telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun"* dan frasa *"telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun"*, jika para Pemohon mencapai umur sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, maka para Pemohon sangatlah berkepentingan untuk menyampaikan hak pengujian Undang-Undang tersebut di atas terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

Kedudukan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Hakim Ad-hoc Perselisihan Hubungan Industrial juga ditegaskan dalam Pasal 64 UU PPHI huruf a yang berbunyi *"Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia"*;

9. Bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial, dijamin dan dilindungi hak-hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 dalam hal disamakan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan serta tidak diperlakukan diskriminatif oleh negara dan Pemerintah atas dasar apapun juga, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (bukti P-9), yang selengkapnya berbunyi:
 - Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.
 - Pasal 28I ayat (2): *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang"*

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

10. Bahwa para Pemohon menganggap, bahwa hak-hak/kewenangan konstitusionalnya yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, telah dirugikan dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" (bukti P-10);
11. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung, saat ini telah berumur 66 tahun dan Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berumur 61 tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, masih mampu dan ingin terus mendarmabaktikan segala potensinya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial;
12. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*", merupakan norma yang menempatkan para Pemohon berada dalam kedudukan hukum yang tidak sama dengan hakim Ad-hoc pada pengadilan lainnya dan telah memperlakukan para Pemohon secara diskriminatif, jika dibandingkan dengan perlakuan negara terhadap Hakim Ad-Hoc pada pengadilan lain seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bukti P-11) dan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Perikanan yang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (bukti P-12), yaitu dalam hal batas umur masa tugas hakim Ad-Hoc, sehingga para Pemohon menganggap hak-hak/kewenangan konstitusionalnya yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 telah dirugikan;
13. Bahwa secara kongkrit, kerugian konstitusional para Pemohon pada angka 9 di atas, meskipun masih potensial, namun berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kemungkinan besar pasti akan terjadi, karena dapat dipastikan bahwa:

- Pemohon I, yang diangkat kembali sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 atas nama Jono Sihono, SH (Pemohon I) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Jono Sihono, SH (Pemohon I) dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dan akan berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2016, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun" dan frasa "telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun", Pemohon I tidak dapat lagi melanjutkan masa tugasnya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, mengingat, Pemohon I yang lahir pada tanggal 8 Januari 1946 sehingga pada tanggal 8 Januari 2013 Pemohon I berumur 67 tahun, maka demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yang mengakibatkan Pemohon I selaku Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung mengalami kerugian konstitusional yaitu kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa tugasnya tersebut; dan
- Pemohon II, yang diangkat kembali sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 atas nama M. Sinufa Zeboa, SH (Pemohon II) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DjU/SK/Kp.04.5/ III/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama M. Sinufa Zeboa, SH (Pemohon II) dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun sehingga akan berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2016, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun" dan frasa "telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun", Pemohon II tidak dapat lagi melanjutkan masa baktinya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Juni 1951 sehingga pada tanggal 26 Juni 2013 Pemohon II berumur 62 tahun, maka

demikian hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yang mengakibatkan Pemohon II selaku Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalami kerugian konstitusional yaitu kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa baktinya tersebut;

14. Bahwa apabila permohonan pengujian Undang-Undang ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana uraian pada angka 10 di atas, sebagai akibat berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" yang telah menempatkan para Pemohon berada dalam kedudukan hukum yang tidak sama dan telah memperlakukan para Pemohon secara diskriminatif bila dibandingkan dengan hakim Ad-hoc pada pengadilan lainnya tersebut di atas, tidak akan atau tidak lagi terjadi;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial, memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. Alasan Kostitusional Bahwa Pasal 67 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial, Khususnya Pada Frasa "*Telah Berumur 62 (Enam Puluh Dua) Tahun*" Dan Frasa "*Telah Berumur 67 (Enam Puluh Tujuh) Tahun*" Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (1) Dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

16. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada angka I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan angka II tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada angka III ini;
17. Bahwa keberadaan Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan salah satu sarana pembangunan hubungan industrial, yang dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya harus dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karenanya, keberadaan Hakim Ad-Hoc Perselisihan

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung memiliki posisi strategis yang sama dengan Hakim Ad-Hoc pada pengadilan-pengadilan khusus lainnya;

18. Bahwa Hakim Ad-Hoc pada pengadilan yang bersifat khusus seperti pada Pengadilan Hubungan Industrial, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, mengingat keahliannya dalam bidang yang sifatnya khusus dan tugasnya dalam menangani perkara-perkara yang juga bersifat khusus, yaitu mengenai perselisihan hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karenanya, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah dan hanya dapat diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian khusus pula. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/X11/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (bukti P-13) *juncto* Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (bukti P-14) *juncto* Pasal 72 UU PPHI;
19. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Hakim Ad-Hoc pada pengadilan-pengadilan khusus yang lain, seperti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan, juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, mengingat keahliannya dalam bidang yang sifatnya khusus dan tugasnya dalam menangani perkara-perkara yang juga bersifat khusus, sehingga untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan, juga harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah dan hanya dapat diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian khusus pula;
20. Bahwa oleh karena kesamaan kedudukan antara Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim Ad-Hoc pada pengadilan lain seperti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan sebagaimana uraian pada angka 3 dan angka 4 di atas, maka seharusnya, negara wajib memberikan perlakuan/hak-hak konstitusional dan kedudukan

yang sama didepan hukum dan pemerintahan diantara sesama Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan-pengadilan yang bersifat khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Negara juga seharusnya tidak boleh membedakan perlakuan secara diskriminatif diantara sesama Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan-pengadilan yang bersifat khusus tersebut, baik Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, maupun Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan lain seperti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.

21. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dimana para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Hakim Ad-hoc Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya diperlakukan sama (*equal treatment*) dengan Hakim Ad-Hoc pada pengadilan-pengadilan khusus yang lain seperti Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Perikanan;
22. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU PPHI, yang selengkapnya berbunyi *"(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri;*
 - c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;*
 - d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;*
 - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas;*
 - f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau*

g. telah selesai masa tugasnya"

khususnya huruf d pada frasa "*telah berumur 62 tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 tahun*", hak-hak Konstitusional para Pemohon pada angka 6 di atas telah dirugikan, di mana para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial telah diperlakukan tidak sama (*unequal treatment*) dalam hal batas umur masa tugas Hakim Ad-Hoc, yang berbeda dengan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan-pengadilan khusus lainnya yaitu Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan;

23. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada Setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, di mana para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Hakim Ad-hoc Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun juga, termasuk dalam hal batas umur masa tugas hakim hakim Ad-Hoc, dengan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan lainnya yaitu Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Perikanan;
24. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" yang mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Hakim Ad-Hoc diperlakukan tidak sama (*Unequal Treatment*) dalam hal batas umur masa tugas Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbeda dengan batas umur Hakim Ad-Hoc pada pengadilan-pengadilan khusus lainnya yaitu Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Perikanan, maka terbukti senyatanya para Pemohon telah diperlakukan secara diskriminatif;
25. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" merupakan norma yang diskriminatif sehingga menempatkan para Pemohon berada dalam kedudukan hukum yang tidak sama dengan Hakim Ad-Hoc pada pengadilan-pengadilan khusus lainnya

dan telah merugikan hak-hak/kewenangan konstitusional para Pemohon, terlihat pada perbedaan batas umur masa tugas hakim Ad-Hoc dalam beberapa ketentuan Undang-Undang, sebagaimana tercantum pada Tabel Perbandingan Batas Umur Masa Tugas Hakim Ad-Hoc Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di bawah ini:

Tabel Perbandingan Batas Umur Masa Tugas Hakim Ad-Hoc Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

No.	Hakim ad-hoc pada Pengadilan khusus	Ketentuan Undang-Undang	Masa tugas	
			Perpanjangan Setelah Diangkat 1 kali	Batas umur
1	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	Dapat diangkat kembali untuk 5 tahun.	Tidak dibatasi umur.
2	Pengadilan Perikanan	Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	Tidak diatur	Tidak dibatasi umur.
3	Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial	Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat diangkat kembali untuk 5 tahun	Dibatasi umur: • Pengadilan Hubungan Industrial 62 Tahun. • Mahkamah Agung 67 Tahun

26. Bahwa Pemohon I, yang saat ini masih menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung, telah berumur 66 tahun dan pada tanggal 8 Januari 2013 berumur 67 tahun. Sedangkan Pemohon II, yang saat ini masih menjabat sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berumur 61 tahun dan pada tanggal 26 Juni 2013 berumur 62 tahun;
27. Bahwa secara konkrit, kerugian konstitusional para Pemohon, meskipun masih potensial, namun berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kemungkinan besar pasti akan terjadi, adalah:
- Pemohon I, yang diangkat kembali sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 atas nama Jono Sihono, SH (Pemohon I) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Jono Sihono, SH (Pemohon I) dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dan

akan berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2016, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun" dan frasa "telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun", Pemohon I tidak dapat lagi melanjutkan masa tugasnya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, mengingat, Pemohon I yang lahir pada tanggal 8 Januari 1946 sehingga pada tanggal 8 Januari 2013 Pemohon I berumur 67 tahun, maka demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yang mengakibatkan Pemohon I selaku Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung mengalami kerugian konstitusional yaitu kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa tugasnya tersebut; dan

- Pemohon II, yang diangkat kembali sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 atas nama M. Sinufa Zeboa, SH (Pemohon II) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DjU/SK/Kp. 04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama M. Sinufa Zeboa, SH (Pemohon II) dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun sehingga akan berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2016, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun" dan frasa "telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun", Pemohon II tidak dapat lagi melanjutkan masa baktinya sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat Pemohon I yang lahir pada tanggal 26 Juni 1951 sehingga pada tanggal 26 Juni 2013 Pemohon I berumur 62 tahun, maka demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yang mengakibatkan Pemohon II selaku Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalami kerugian konstitusional yaitu kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa baktinya tersebut;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan sebagai

berikut:

- Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Maka oleh karenanya, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1983 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
- Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini juga berprofesi sebagai Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dirugikan, yaitu:
 - a. Bahwa Pemohon I yang seharusnya dapat menyelesaikan masa jabatannya hingga tanggal 2 Maret 2016, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*", Pemohon I yang pada 8 Januari 2013 telah berumur 67 tahun, tidak dapat lagi melanjutkan masa tugasnya karena demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
 - b. Sedangkan Pemohon II yang seharusnya dapat menyelesaikan masa jabatannya hingga tanggal 6 Maret 2016, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa

"telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun" dan frasa "telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun", Pemohon II yang pada 26 Juni 2013 telah berumur 62 tahun, tidak dapat lagi melanjutkan masa tugasnya karena demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;

- c. Bahwa penentuan batas umur masa kerja Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mahkamah Agung yang pada pokoknya penentuan batas umur masa tugas tersebut masih dimungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian;

Sehingga oleh karenanya, terdapat alasan yang cukup bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan norma yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI, khususnya pada frasa "telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun" dan frasa "telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Keterangan Tambahan

- 29. Bahwa menurut Pemohon I, yang pada saat penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Draft UU PPHI) menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-330/M/SJ/1994 tanggal 2 Februari 1994 (bukti P-17) dan ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim Perancang dan Tim Pembahas Rancangan undang-undang PPHI berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-5003/M/SJ/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Industrial (bukti P-18) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-5005/M/SJ/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-5005/M/SJ/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial serta terlibat langsung dalam proses pembahasan penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut:

- Ketentuan tentang batas umur masa tugas Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial seperti diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI yaitu batas umur masa tugas Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri sampai berumur 62 tahun dan bagi Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung sampai berumur 67 tahun, semata-mata karena meniru dan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-15) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (bukti P-16), dimana dalam menentukan batas umur tersebut, pembentuk Undang-Undang telah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung;

Hal ini didasarkan pada Risalah "*Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*" (bukti P-20);

30. Bahwa pada saat proses pembahasan penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pemerintah menerangkan:

"Pihak Mahkamah Agung sendiri memang sekarang sedang berkembang tentang batasan umur ini, kemungkinan didalam ketentuan baru nanti didalam amandemen undang-undangnya akan dilakukan juga perubahannya dan menurut beliau begitu itu dirubah maka ini otomatis ikut rubah gitu".

Dan pada saat menjawab pertanyaan:

Maksudnya perubahan itu apakah tidak jadi 60 (60 th) gitu.?

Pemerintah menerangkan:

"ya jadi lebih tinggi Pak, tapi apakah jadi 65 atau 70 gitu seperti konsep kita, tapi begitu nanti itu berubah, ini dapat ditentukan dengan ketentuan yang baru gitu".

Hal ini didasarkan pada Risalah "*Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*";

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan batas umur masa kerja Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mahkamah Agung yang pada pokoknya penentuan batas umur masa tugas tersebut masih dimungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian;

V. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah para Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pengujian Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) khususnya pada frasa "*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*" dan frasa "*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jono Sihono, S.H;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006, tanggal 6 Maret 2006 mengenai pengangkatan Jono Sihono, S.H., sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011 mengenai mengangkat satu kali jabatan atas nama Jono Suhino, S.H., sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/Dju/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sinufa Zebua, S.H;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006, tanggal 6 Maret 2006 mengenai nama-nama Hakim AD Hoc Hubungan Industrial;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011 mengenai pengangkatan M. Sinuba Zeboa, S.H., sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/Dju/SK/Kp.04.5/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 mengenai surat perintah melaksanakan tugas atas nama M. Sinuba Zebua, S.H., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-330/M/SJ/1994 tanggal 7-2-1994;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5003/M/SJ/1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Industrial;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-5005/M/ SJ/1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial;
20. Bukti P-20 : Bukti fisik tidak diserahkan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 25 Juli 2012 menyampaikan keterangan lisan dan menyerahkan keterangan tertulis dan kesimpulan bertanggal 7 Agustus 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Agustus 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Karena para Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak terhalang-halangi atau pun mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif;

Selain itu, para Pemohon dalam uraian permohonannya hanya mempertentangkan dan membandingkan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

Dengan demikian menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan dengan jelas adanya kerugian konstitusional yang dialami atas materi muatan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*), dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak;

II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Selain lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dapat pula dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang;

Saat ini terdapat beberapa peradilan khusus, antara lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak;

Pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut dapat diangkat Hakim Ad-Hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu, misalnya yang terkait dengan kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, kejahatan telematika (*cyber crime*), sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Definisi Hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;

Sedangkan Hakim Ad-Hoc dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim Ad-Hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang;

Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggap bersifat diskriminatif, anggapan demikian menurut Pemerintah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena:

1. Bahwa keberadaan Hakim Ad-Hoc pada lembaga pengadilan khusus diperlukan keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu, misalnya yang terkait dengan kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, dan kejahatan telematika (*cyber crime*);
2. Bahwa sifat kekhususan Hakim Ad-Hoc diatur dalam masing-masing Undang-Undang, karena itu antara syarat Hakim Ad-Hoc yang satu dengan lainnya memiliki syarat dan kekhususan yang berbeda, antara lain yang terkait dengan persyaratan maupun tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya;
 Karena itu menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang membandingkan persyaratan, pengangkatan, maupun pemberhentiannya (misalnya yang terkait dengan usia pensiun) antara pengadilan khusus yang satu dengan yang lainnya menjadi tidak berdasar dan tidak relevan, apalagi hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian;
3. Bahwa pola rekrutmen Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial berbeda dengan rekrutmen Hakim Ad-Hoc pada pengadilan khusus lainnya baik syarat maupun tata cara pengangkatannya. Salah satu perbedaan rekrutmen Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yaitu diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha yang

diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya yang lolos seleksi akan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan [vide Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial];

Selanjutnya pemberhentian dengan hormat Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dari jabatannya menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
- d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau
- g. telah selesai masa tugasnya.

Dengan demikian, keberadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial sewaktu-waktu dapat dimintakan untuk ditarik oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha yang mengusulkan. Justru menurut Pemerintah, hal demikian semestinya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para Pemohon dan bukan mempermasalahkan batas usia pensiun Hakim Ad-Hoc;

Lebih lanjut menurut Pemerintah, pada saat para Pemohon diusulkan untuk diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial atau diperpanjang masa jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc, sejatinya para Pemohon secara sadar mengetahui masa tugas dan batas usia pensiun, sehingga menurut Pemerintah hal demikian tidak termasuk kategori yang menimbulkan adanya kerugian konstitusionalitas, dengan perkataan lain bukanlah isu konstitusionalitas keberlakuan norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

4. Bahwa dalam seluruh uraian permohonan para Pemohon (posita) maupun dalam petitumnya para Pemohon juga membandingkan antara usia pensiun Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dengan hakim karir pada Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan usia pensiun. Menurut Pemerintah, memperbandingkan diantara keduanya adalah tidak tepat, karena baik persyaratan, rekrutmen, tata cara pengangkatan dan pemberhentian maupun pola karirnya adalah berbeda, juga Undang-Undang yang mengaturnya berbeda;
5. Bahwa menurut Pemerintah, terkait dengan batas usia pensiun Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden), dan terhadap pilihan kebijakan tersebut tidak dapat diuji materil kecuali dalam pembentukannya menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dengan perkataan lain ketentuan *a quo* pembentukannya tidak dilandasi adanya faktor-faktor yang membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)*. Karena itu menurut Pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
6. Pemerintah berpendapat, bahwa apabila permohonan para Pemohon tersebut dianggap benar adanya *-quod non-* dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka menurut Pemerintah justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum atas masa jabatan dan batas usia pensiun Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.

III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa:

1. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena para Pemohon

dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak terhalang-halangi atau pun mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif.

2. Bahwa sifat kekhususan Hakim Ad-Hoc diatur dalam masing-masing Undang-Undang, karena itu antara syarat Hakim Ad-Hoc yang satu dengan lainnya memiliki syarat dan kekhususan yang berbeda, antara lain yang terkait dengan persyaratan maupun tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Karena itu membandingkan persyaratan, pengangkatan, maupun antara pengadilan khusus yang satu dengan yang lainnya menjadi tidak berdasar dan tidak relevan, apalagi hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian. Dengan demikian sudah sewajarnya permohonan para Pemohon ditolak.

IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah menyampaikan

kesimpulan tertulis masing-masing diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) yang menyatakan *“telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun”* dan frasa *“telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun”* terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan *a quo* masing-masing mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5404.08146.0066 dan Nomor 3275022608510006;

[3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 yang menyatakan “*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*” dan frasa “*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*” dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon I bekerja sebagai Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada

Mahkamah Agung dan Pemohon II bekerja sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006, tanggal 6 Maret 2006 dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DJU/SK/KP.04.5/III/2011, tanggal 14 Maret 2011;

- b. Pemohon I pada saat ini berusia sekitar 66 tahun dan Pemohon II berusia sekitar 61 tahun, sehingga ada kemungkinan bagi para Pemohon akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah mencapai batas usia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo*;

Menurut para Pemohon berlakunya pasal dalam Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusional untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pasal dalam Undang-Undang *a quo* memberikan perlakuan yang berbeda dengan Hakim Ad Hoc lainnya *in casu* Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.6]**, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian frasa dalam pasal Undang-Undang *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 yang menyatakan “*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*” dan frasa “*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan memiliki posisi strategis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena mempunyai keahlian dalam bidang khusus dan menangani perkara-perkara yang bersifat khusus. Oleh karenanya, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah dan hanya dapat diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian khusus tersebut;
- Dengan adanya kesamaan kedudukan antara Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dan Hakim Ad Hoc lainnya *in casu* Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan tersebut, seharusnya negara tidak memberikan perlakuan secara diskriminatif terhadap Hakim Ad Hoc pada pengadilan-pengadilan tersebut;
- Berdasarkan alasan permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*” dan frasa “*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*” yang termuat dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibatnya;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-19), keterangan tertulis Pemerintah, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa batas usia pensiun Hakim Agung, Hakim, maupun Hakim Ad Hoc tersebar dalam berbagai Undang-Undang, yaitu:

1. Batas usia Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan, "*Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung*". Dengan demikian Undang-Undang *a quo* tidak menentukan batas usia pensiun Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Batas usia Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* menyatakan, "*Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena: ... c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau*".

Keberadaan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak berbeda dengan Hakim Ad Hoc lainnya. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak adalah ahli yang ditunjuk oleh Ketua sebagai anggota Majelis dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak tertentu. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak diberhentikan oleh Ketua setelah diputusnya perkara pajak *a quo* dalam sidang terbuka untuk umum [*vide* Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak]. Dengan demikian jabatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak diangkat sesuai dengan sifat dan kebutuhan untuk memeriksa dan memutus sengketa tertentu dalam bidang perpajakan;

3. Batas usia Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 17 huruf e menyatakan, *“Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: ... e. telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc”*. Dengan demikian Undang-Undang *a quo* tidak menentukan batas usia pensiun Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Batas usia Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dalam Pasal 78 ayat (4) menyatakan, *“Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”*. Dengan demikian Undang-Undang *a quo* tidak menentukan batas usia pensiun Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan;
5. Batas usia Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d menyatakan, *“Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: ... d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung”*;
6. Batas usia Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta Hakim Agung diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, yaitu:
 - a. Batas usia Hakim Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c menyatakan, *“Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: ... c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri,*

dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi;”

- b. Batas usia Hakim Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c menyatakan, *“Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: ... c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama”;*
- c. Batas usia Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c menyatakan, *“Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: ... c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara”;*
- d. Batas usia Hakim Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d menyatakan, *“Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: ... d. menjalani masa pensiun”*. Berdasarkan pasal *a quo*, maka usia pensiun Hakim Militer mengacu pada usia pensiun militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dalam Pasal 53 menyatakan, *“Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama”;*
- e. Batas usia Hakim Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dalam Pasal 11 huruf b menyatakan, *“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan*

hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: ... b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”;

Berdasarkan berbagai Undang-Undang tersebut, ternyata batas usia pensiun Hakim Agung, hakim, maupun Hakim Ad Hoc tidak selalu sama, tergantung pada jenis dan kedudukan hakim yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Menurut Mahkamah benar ada perbedaan usia pensiun antara Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (Pemohon I), Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (Pemohon II) dengan Hakim Ad Hoc lainnya, Hakim, dan Hakim Agung tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Hakim Ad Hoc lainnya, Hakim, dan Hakim Agung sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang. Meskipun demikian, menurut Mahkamah ada dua hal yang harus mendapat perhatian yakni mengenai pengertian dan implementasi istilah “*ad hoc*” selama ini. Pengertian Hakim Ad Hoc seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga**

belas, selesai diucapkan **pukul 11.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Sunardi